



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
JOMBANG

KUTIPAN Surat Keputusan Camat Barend  
Atas Nama Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Jombang.

NOMOR : 141/02/405.93/SK/1993.  
LAMPIRAN : - . -

Barend, 6 Februari - 1993.

CAMAT BARENG  
ATAS NAMA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

MEMBACA : dsb.  
MENIMBANG : dsb.  
MENGINGAT : dsb.  
MEMPERHATIKAN : dsb.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Keputusan Camat Barend, tentang pengangkatan Kepala Urusan Umum Desa Ngrimbi, Kecamatan Barend.
- KEDUA** : Mengangkat Sdr. SUCIPTO, Umur : 23 Th. sebagai Kepala Urusan Umum Desa Ngrimbi, Kecamatan Barend terhitung sejak tanggal pelantikannya dan selama menjalankan tugas jabatannya berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas bagi seorang Kepala Urusan Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Kutipan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Kepada  
Yth. Sdr. SUCIPTO  
Desa Ngrimbi  
Kecamatan Barend  
-----

Selesai dengan aslinya

CAMAT BARENG

**GATOT MULYONO BASUKI, BA**  
Pemata Muda Tingkat I  
NIP.010 056 058



**KABUPATEN JOMBANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGRIMBI**

**NOMOR : 2 TAPUN 2017**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM  
JABATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA NGRIMBI**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);

7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

8. Peraturan Desa NGRIMBI Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa NGRIMBI ( Lembaran Desa NGRIMBI Tahun 2017 Nomor : 1/A ).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Bareng Kab. Jombang Nomor : 141/ 58 /415.52/ 2017 Tgl 10 Pebruari 2017 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan ) Perangkat Desa NGRIMBI Kecamatan Bareng;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Pemberhentian dari jabatan lama dan Pengangkatan Kembali dalam jabatan baru sesuai nomenklatur jabatan Perangkat Desa dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa NGRIMBI Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Tahun 2017.
- KEDUA : Penyesuaian nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat:  
Nama : **SUCIPTO**  
Tempat/tanggal lahir : Jombang, 27 September 1970  
dari jabatan Kaur Umum, dan mengangkatnya kembali dalam jabatan Sekretaris Desa NGRIMBI Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.
- KETIGA : Perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 ( enam puluh ) tahun.
- KEEMPAT : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa NGRIMBI  
Pada tanggal : 10 Pebruari 2017

**KEPALA DESA NGRIMBI**



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Camat Bareng  
2. Sdr. Ketua BPD Ngrimbi